



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 November 2017

Nomor : 188.31/7807/SJ
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penjelasan terhadap Implementasi
Substansi Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional

Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi

di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa daerah atas implementasi substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, antara lain terkait dengan jaminan kesehatan, penyediaan pakaian dinas dan atribut, penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, tunjangan transportasi, belanja rumah tangga, dan tunjangan reses, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan berupa *Medical Check Up* di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Medical Check Up yang dilakukan di dalam negeri dimaksud dilakukan pada fasilitas kesehatan atau rumah sakit, baik yang dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang berada di dalam negeri dan diutamakan dalam daerah bersangkutan yang diberikan dalam bentuk jasa layanan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.

2. Penyediaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (3) huruf a dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, bahwa rumah tersebut adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Bangunan yang dimiliki pemerintah daerah merupakan barang milik daerah yang pengadaannya atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bagi pemerintah daerah yang belum menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, supaya diprioritaskan penganggarannya dalam APBD.

3. Berkenaan dengan pemberian tunjangan perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya.
 - b. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD.
 - c. Penentuan besaran tunjangan perumahan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak termasuk perlengkapannya seperti meubelair, listrik, air, gas, telepon, dan sejenisnya, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Selanjutnya, besaran tunjangan perumahan dimaksud tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - e. Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu untuk Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD, tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD. Selain itu, besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
4. Kendaraan dinas jabatan yang disediakan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 harus disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.